

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan perekonomian di Indonesia saat ini menimbulkan dampak perkembangan diberbagai jenis usaha. Berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian baik perseorangan maupun sebagai badan hukum. Dari banyaknya jenis usaha yang dijalankan di era saat ini, jenis usaha berbentuk badan hukum termasuk salah satu yang paling banyak dilakukan sebagai jalan untuk meningkatkan perekonomian tersebut.

Berbagai macam jenis usaha berbentuk badan hukum yang dimaksud, Perseroan terbatas merupakan salah satu kegiatan usaha yang paling banyak dipilih oleh masyarakatnya. Kegiatan usaha yang dilakukan dalam perseroan tersebut tentu tidak terlepas dari dunia bisnis. Sebagaimana diketahui, Pengaturan mengenai Perseroan di Indonesia termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) yakni “adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan”.¹ Perlunya peraturan perundang-undangan ini diterapkan agar dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan perusahaannya.

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut.² Sebagaimana dijelaskan, dalam menjalankan Perseroan Terbatas pertanggungjawaban didalamnya bersifat terbatas. Selain itu, Perseroan Terbatas ini memudahkan pemilik perusahaan atau biasa disebut sebagai pemegang saham guna mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut³ atau suatu badan usaha sesuai besarnya modal perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar.

Sebagaimana diketahui dalam menjalani sebuah usaha, tentu tidak terlepas dari suatu masalah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah masalah utang piutang perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan Utang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu :⁴

“Utang merupakan suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi maka debitur wajib memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”

Salah satu sarana hukum untuk mengatasi landasan dalam menyelesaikan utang piutang dan berkaitan erat dengan dunia usaha yang bangkrut adalah Peraturan

² Niru Anita Sinaga, *Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8, Nomor 2, 2018, hal. 18.

³ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

⁴ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perundang-undangan tentang Kepailitan. Di Indonesia, Kepailitan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada umumnya Pailit adalah suatu keadaan atau kondisi seseorang (individu, persekutuan, perusahaan, kotamadya) yang tidak dapat membayar utangnya sebagaimana adanya pada saat waktu sudah jatuh tempo.

Apabila sebuah perusahaan mengalami pailit, organ perseroan yang dapat dimintai pertanggung jawabannya adalah direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewajiban tersebut dibebankan kepada direksi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum sehingga setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya.⁵

Seperti yang dijelaskan diatas, apabila sebuah perusahaan terbelit dalam utang piutang dan mengalami kepailitan atau bangkrut yang disebabkan oleh Organ Perseroan yaitu Direksi baik berupa kesengajaan atau kelalaian, maka hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.⁶ Dimana dalam ketentuan tersebut akan memberi konsekuensi hukum kepada setiap anggota direksi untuk bertanggung jawab dengan itikad baik.

⁵ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 2-3.

⁶ Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pertanggungjawaban sebagaimana dijelaskan diatas apabila harta perseroan tidak cukup untuk menutupi seluruh utang maka ketentuan tersebut dapat dilihat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Dalam hal kepailitan apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.⁷ Akan tetapi, tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi memiliki batasan-batasan dan pengecualian yang mana dapat dilihat dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh dengan tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada perseroan tersebut;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.⁸

Dalam ketentuan umum dimuat sejumlah ketentuan mengenai tanggung jawab perdata bagi pribadi anggota direksi suatu perusahaan yang karena kesalahannya telah

⁷ Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

mengakibatkan perusahaan mengalami insolvensi (keadaan tidak mampu membayar).⁹ Maka Tanggung jawab atas tindakan direksi tersebut harus dinyatakan dalam sebuah putusan yang menyatakan pailitnya perusahaan diakibatkan oleh tindakan direksi. Dalam situasi tersebut harta pribadi direksi ikut disita untuk dilakukan pembebasan guna pembayaran bagi pihak ketiga atau kreditur. Adanya pernyataan pailit mengakibatkan debitur pailit demi hukum dan kehilangan hak untuk menguasai, mengurus seluruh harta kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu dinyatakan.

Dalam putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, yang mana diketahui bahwa debitur yaitu PT. Pazia Retailindo sebagai termohon tidak melaksanakan kewajiban kepada para krediturnya yaitu PT. Dana Kaya sebagai Pemohon I dan Ambar Bawono sebagai Pemohon II. Termohon adalah sebuah Perseroan Terbatas berbentuk Badan Hukum yang bergerak dalam bidang perdagangan ekspor dan impor mesin-mesin industri. Sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dan pengakuan utang pada tanggal 2 Februari 2016, termohon menerima utang dari Pemohon Pailit I yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan harus melakukan pelunasan selambat-lambatnya tanggal 2 April 2016. Juga sama halnya terjadi kepada Pemohon Pailit II, dimana termohon menerima utang Pada tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

⁹ Diana Surjanto, *Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 3, Nomor 2, 2018, hal. 262. “Insolvensi merupakan keadaan dimana kewajiban debitur melebihi dari harta kekayaannya”.

juta rupiah) dan harus melakukan pelunasan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juni 2016.

Para pemohon sudah berusaha melakukan upaya untuk menegur, mengingatkan, menagih dan/atau meminta itikad baik melalui surat Peringatan (somasi) agar termohon memenuhi kewajibannya yaitu dengan membayar tagihan utangnya kepada para pemohon masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun hingga pada saat surat Peringatan (somasi) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh para pemohon yang artinya sudah melewati waktu jatuh tempo dan dapat ditagih, termohon tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada para pemohon. Maka dengan ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa termohon telah lalai dan ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya kepada para pemohon selaku krediturnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PADA PT. PAZIA RETAILINDO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Direksi Yang Pailit Terhadap Para Kreditur Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Pailit Terhadap Debitur Berdasarkan Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Direksi Yang Pailit Terhadap Para Kreditur Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Pailit Terhadap Debitur Berdasarkan Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak kreditur kepada debiturnya yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait dengan tugas dan tanggungjawab direksi terhadap permohonan pernyataan pailit dalam perseroan terbatas. Serta menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum dibidang hukum Perdata Khusus.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban direksi atas permohonan pernyataan pailit menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

Pengertian dan Pengaturan Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit” yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*failliet*”¹⁰ dan berasal dari bahasa Perancis yaitu “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Kepailitan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kata “pailit”. Secara keseluruhan, kepailitan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan, dimana terdapat rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian ataupun definisi tentang kepailitan atau pailit.¹¹ Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan para krediturnya (orang yang berpiutang). Kepailitan menjadi solusi bagi debitur agar dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya apabila debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang kepada para krediturnya yang sudah jatuh tempo.

Ketidakmampuan debitur dalam membayar utang-utangnya yang jatuh tempo kepada para kreditur, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui jalur hukum kepailitan. Oleh karena itu, hukum kepailitan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan. Hukum kepailitan pada prinsipnya merupakan

¹⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 11.

¹¹ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hal. 11.

sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional (*prorate parte*).¹²

Dari penjelasan tentang kepailitan diatas, Rahayu Hartini berpendapat bahwa kepailitan itu merupakan suatu penyitaan yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur sebagai akibat dari pemenuhan utang-utangnya kepada para kreditur yang telah jatuh tempo. Dimana secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitur yang telah dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan didalam kepailitan akan terhitung sejak kepailitan itu dinyatakan.¹³

Pengertian kepailitan sering sekali dipahami secara tidak tepat oleh masyarakat umum. Tidak sedikit dari mereka yang mengartikan bahwa kepailitan itu adalah ketetapan yang diberikan akibat suatu tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, sehingga menganggap kepailitan itu harus dijauhan serta dihindari semaksimal mungkin. Adapun yang menjelaskan bahwa kepailitan dapat dapat dilihat secara *apriori*, dimana kepailitan tersebut dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari Debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan Debitur berhenti membayar. Oleh karena itu, kepailitan sering

¹² Lambok Marisi, *Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal. 78.

¹³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: UMM Press, 2004), hal. 15.

diidentikkan sebagai penggelapan terhadap hak-hak utang yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur.

Disamping itu, menurut Man S. Sastrawijaya keadaan berhenti membayar utang itu dapat terjadi karena tidak mampu membayar dan/atau tidak mau membayar. Kedua keadaan tersebut sama saja karena menimbulkan kerugian kepada kreditur yang bersangkutan. Kondisi tidak mau membayar lebih kepada itikad buruk, moral tidak baik dari Debitur, artinya sebenarnya Debitur masih mempunyai kemampuan, masih memiliki aset-aset untuk menyelesaikan utang-utangnya namun karena sesuatu hal Debitur tersebut tidak memiliki niatan untuk menyelesaikan utangnya.¹⁴

Pengertian kepailitan di Indonesia dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana menyebutkan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”. Selain itu adapun yang dimaksud dengan Debitur Pailit yaitu diatur dalam Pasal 1 angka (4) yang ditetapkan dalam Undang-Undang serupa yakni : “Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”.¹⁵

Dasar hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga diatur dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Asas Hukum

¹⁴ H Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Makassar: Perpustakaan Fak. Hukum UMI Makassar, 2006), hal. 2, “keadaan berhenti membayar” dapat terjadi karena “tidak mampu membayar” maupun “tidak mau membayar” yang kesemuanya merugikan kreditur.

¹⁵ Pasal 1 angka (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁶

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan yang dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait yang dalam hal ini yaitu Kreditur, Debitur atau juga masyarakat. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu :

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur
- 2) Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oleh salah seorang kreditur ataupun debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.¹⁷

¹⁶ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatatanusa, 2012), hal. 34.

¹⁷ H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 72.

Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada perseorangan saja namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global. Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimana dieleborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatur keduanya baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum.¹⁸ Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis. Dengan adanya status pailit disaat pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka ia dapat keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu dinyatakan pailit mempunyai utang dan dilakukan dengan pengawasan oleh pihak yang berwajib. Pengawasan pihak berwajib tersebut maksudnya adalah sebuah proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Apabila seorang debitur berada dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitur

¹⁸ Syamsudin Sinaga, *Op.Cit*, hal. 34-35

atau dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur dinyatakan pailit.¹⁹ Jika kreditur menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditur saja yang dicukupi dengan harta si debitur pailit dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditur, kreditur lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Lain halnya apabila kreditur-kreditur memohon agar pengadilan menyatakan debitur pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pailit digambarkan secara jelas sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melunasi utangnya pada saat utang tersebut telah jatuh tempo. Debitur yang tidak dapat melunasi utangnya tersebut dapat diajukan permohonan pailit baik atas permohonannya sendiri (*voluntary*) maupun atas permintaan minimal 2 (dua) atau lebih krediturnya (*involuntary*). Permohonan pernyataan pailit tersebut wajib diajukan ke Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga dilingkungan Pengadilan Negeri. Jadi selama debitur belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Tujuan Hukum Kepailitan

Peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan Debitur yang dilakukan oleh para

¹⁹ Khairandy, *Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002, hal. 108

²⁰ Khairandy, *Ibid*, hal. 115

Krediturnya. Apabila seorang Debitur hanya memiliki seorang Kreditur dan Debitur tidak membayar utangnya, maka Kreditur dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. Namun apabila Debitur memiliki banyak Kreditur dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para Kreditur akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya terlebih dahulu.²¹ Guna menghindari terjadinya hal tersebut, maka hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), agar dapat dilakukan eksekusi dan membagi harta Debitur atas pelunasan utangnya kepada para Kreditur secara adil dan seimbang.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Segala Kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Juga ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Kebendaan si berutang menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.²²

²¹ Kartini Muljadi, “*Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*” dalam Rudhy A. Lontoh *et.al., ed., Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001) hal. 75-76.

²² Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai dan merujuk kepada sesuatu yang ideal.²³ Suatu peraturan tidaklah dibuat dengan cuma-cuma tanpa memiliki suatu tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tertentu, dengan kata lain suatu peraturan dibentuk dan dibuat karena dipandang ada kegunaan atau manfaatnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Jerry Hoff, bahwa hukum kepailitan diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :²⁴

- 1) Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Seluruh harta kekayaan Debitur dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif.
- 2) Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor. Kreditor dibayar secara *pari passu pro rata parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitur kepada para Kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing).
- 3) Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan Debitur dalam kegiatan usahanya.

Sutan Remy Sjahdeini dengan lebih rinci mengatakan, bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 88.

²⁴ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2000), hal 9-10. Dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal 460-461.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 29-31.

1131 KUHPerduta. Hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan diantara para Kreditur terhadap harta Debitur;

- 2) Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitur diantara para Kreditur sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitur kepada para Kreditur berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing), sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerduta;
- 3) Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditur, karena dengan dinyatakan pailit maka Debitur tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya, putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitur yaitu berada di bawah sita umum;
- 4) Kepada Debitur perorangan *individual debtor* atau *persoon* (bukan badan hukum) yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditur dengan cara diberikan pembebasan utang, Debitur akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, Debitur diberi kesempatan memperoleh *financial fresh start*. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam kepailitan di Indonesia, hal tersebut berlaku di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia Debitur masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya;

- 5) Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- 6) Memberikan kesempatan kepada Debitur dan para Krediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitur.

Menurut Faillissementverordening, kepailitan bertujuan untuk melindungi para Kreditur Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (Kreditur) dari kekayaan orang yang berutang (Debitur).²⁶ Tujuan ini disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan Debitur guna kepentingan bersama para Krediturnya.²⁷ Tujuan kepailitan tersebut sebagaimana telah disimpulkan dalam *Memorie van Toelichting*, sesuai dengan asas jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, hal ini dilakukan untuk memantapkan keyakinan Kreditur bahwa Debitur akan melunasi utang-utangnya.²⁸

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka akan menciptakan suatu sitaan umum untuk kepentingan para Kreditur secara bersama, serta melahirkan suatu hubungan hukum yang baru, karena dengan adanya kepailitan maka Debitur tidak

²⁶ R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 264. Dan Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 1 dan 8.

²⁷ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 3-4.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 38-39.

lagi menguasai barang-barang atau harta kekayaannya.²⁹ Penguasaan harta kekayaan Debitur beralih kepada Kurator. Hakekatnya, tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan Debitur, yang mana mencegah Debitur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor,³⁰ tujuan hukum kepailitan tersebut sudah diterapkan sejak berlakunya *Faillissementsverordening*. Tujuan tersebut disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan Debitur guna kepentingan bersama para Krediturnya. Hal tersebut diberlakukan agar para Kreditor memiliki keyakinan kuat bahwa Debitur akan melunasi utang-utangnya.

Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan

Sebagai regulasi dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa: “Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.³¹

²⁹ MR. J.B. Huizink, *Insolventie* (Alih Bahasa: Linus Doludjawa), (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 6.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), Cetakan ke-31, hal. 230.

³¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa syarat permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Debitur paling sedikit mempunyai 2 (dua) kreditur atau lebih. Dengan kata lain harus mempunyai lebih dari satu kreditur.

Adanya syarat ini dipandang sebagai satu langkah untuk bisa melindungi debitur akan adanya kreditur yang hanya berniat untuk menjatuhkan debitur melalui kepailitan. Debitur yang ingin dinyatakan pailit harus dipastikan terlebih dahulu bahwa ia memiliki setidaknya dua kreditur. Syarat mutlak ini harus dipenuhi sebab jika debitur hanya memiliki satu kreditur, maka otomatis seluruh aset debitur menjadi jaminan atas pelunasan utang tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari posu pro rata parte*.

- 2) Debitur tidak membayar lunas utang sedikitnya 1 (satu) utang kepada salah satu kreditur.

Berdasarkan syarat pertama diatas dan disandingkan dengan syarat ini maka mengandung pengertian untuk dapat meminta permohonan pailit cukup hanya dengan menggunakan 2 (dua) kreditur dengan catatan diantara salah satunya utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Istilah “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”, Sutan Remi Sjahdeni berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang bisa saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu maka dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang dapat ditagih belum tentu

merupakan utang yang sudah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu bila menurut perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi.

3) Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Syarat ini berhubungan dengan adanya asas utang sebagaimana diuraikan diatas. Bentuk asas utang sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pailit merupakan syarat yang harus dipenuhi dan harus juga dibuktikan di Pengadilan. Pada mulanya menurut Jono frasa “utang” dalam dunia hukum kepailitan menjadi multitafsir³² tatkala dulu didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak ada definisinya. Apakah makna “utang” hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam ataukah “utang” merupakan suatu prestasi.

Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka ada akibat hukum yang ditimbulkan dari berbagai perjanjian yang telah dibuat antara para pihak terkait sebelumnya. Pernyataan pailit yang sudah dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan sebagaimana yang diketahui menimbulkan suatu akibat hukum, diantaranya akibat hukum baik terhadap debitur, kreditur maupun terhadap status perseroan. Adapun penjelasan terhadap akibat-akibat hukum tersebut antara lain yaitu :

1) Akibat Hukum terhadap Debitur

Akibat hukum pernyataan pailit yang timbul terhadap debitur merupakan akibat yuridis sebagaimana yang dinyatakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

³² Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.10.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bahwa “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk didalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan itu diucapkan”.³³ Maksud dari pada akibat kepailitan tersebut diatas adalah dimana debitur pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Seluruh harta kekayaannya yang tertera dan terdaftar dalam harta pailit pada Perseroan akan menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya yang kemudian akan dibereskan dan diserahkan oleh Kurator kepada para kreditur. Akibat kepailitan yang dimaksud tersebut melibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh debitur selama kepailitan dan berada dalam sitaan umum sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pemberlakuan putusan pailit pada dasarnya merupakan alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta kekayaan debitur agar dapat digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya, juga untuk menghindari dan menghentikan perebutan terhadap harta debitur dengan eksekusi yang tidak legal serta agar harta tersebut dapat dibagi sesuai dengan hak masing-masing para krediturnya. Selain itu akibat terhadap debitur setelah diputusnya pernyataan pailit juga termuat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengemukakan bahwa pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan

³³ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pailit tidak boleh diberikan kepada si pailit, begitu pula terhadap gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan kepada si pailit melainkan harus kepada Kurator. Dengan demikian, semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) tidak dapat ditujukan kepada debitur pailit melainkan ditujukan kepada Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan akibat dimana debitur yang memiliki hubungan kerja dengan para pekerja di perseroan yang pailit maka para “pekerja yang bekerja pada Debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya”.³⁴ Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis tersebut berupa prosedur PHK serta hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja/buruh. Apabila pekerja di-PHK dengan alasan perusahaan sedang pailit, maka di samping perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh memperoleh uang pesangon, uang penghargaan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

³⁴ Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tidak hanya itu, putusan pernyataan pailit juga akan mengakibatkan *actio pauliana* terhadap debitur apabila debitur pailit melakukan perjanjian dengan harta kekayaannya yang diduga bahwa debitur dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum itu mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan para kreditor. Dapat disimpulkan bahwa kreditor ingin lari dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, dengan kata lain adalah bahwa debitur tersebut sudah beritikad tidak baik terhadap para krediturnya.³⁵ Maka kurator dapat melakukan upaya pembatalan perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga yang diduga merugikan para kreditor yakni dengan mengajukan *actio pauliana*.

2) Akibat Hukum terhadap Kreditor

Akibat hukum yang timbul terhadap kreditor pada dasarnya adalah sama. Hal yang dimaksudkan dengan sama bermula dari prinsip *paritas creditorium* yang artinya bahwa kedudukan kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta debiturnya. Prinsip *Paritas creditorium* ini tidak membedakan baik kreditor dengan jumlah piutang yang besar maupun kreditor dengan jumlah piutang yang kecil, baik kreditor pemegang hak jaminan maupun kreditor tanpa hak jaminan sehingga prinsip ini mengakibatkan timbulnya ketidak-adilan antara para krediturnya. Namun tetap saja pada dasarnya akibat hukum pernyataan pailit yang timbul terhadap kreditor adalah menerima hak atas piutang yang diberikannya

³⁵ Albetrus Sentot Sundarwanto, *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Oengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg Terhadap Harta Kekayaan Debitur Serta Perbuatan Hukum Debitur*, Jurnal Privat Law, Volume 7, Nomor 1, 2019, hal. 113-116.

kepada debitur. Ketentuan utang debitur pailit akan diurus dan diselesaikan oleh kurator dengan harta pailit.

3) Akibat hukum terhadap Status Perseroan

Secara yuridis, apabila terjadi kepailitan terhadap perseroan maka akan berakibat hukum kepada organ perseroan. Dalam hal ini akibat hukum terhadap Status Perseroan setelah putusan pernyataan pailit dinyatakan tentu akan mengubah status hukum menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sejak putusan pernyataan pailit itu diucapkan. Dalam hal ini perseroan merupakan debitur yang telah diwakili oleh direksinya. Walau dalam melakukan pengurusan perseroan yang dinyatakan pailit diwakilkan oleh direksi, tidak serta merta memberi kewenangan penuh bagi kurator untuk mengambil alih seluruh kewenangan dari organ perseroan yang selama ini menjalankan perseroan seperti direksi dikarenakan kepailitan yang terjadi terhadap Perseroan Terbatas adalah bersifat terbatas (*limited custodian*) yaitu hanya pada pengurusan dan pemberesan harta perseroan pailit.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas

Sebutan Perseroan Terbatas (PT) awalnya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat menjadi NV).³⁶ Istilah tersebut telah melekat di dalam masyarakat dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga Undang-Undang

³⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 63.

Nomor 8 tentang 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Kehadiran Perseroan terbatas yang mana merupakan salah satu bentuk dari suatu badan usaha dalam kehidupan sehari-hari keberadaannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Perseroan Terbatas didirikan guna untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Direksi.³⁷

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu tonggak dalam melakukan pembangunan perekonomian nasional dan perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.³⁸ Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu

³⁷ Pande Putu dan Gede Agus, *Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, Nomor 10, 2020, hal. 1495-1496.

³⁸ Putu Wisnu, *Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016*, Jurnal Analisis Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 34-35.

yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Orang pribadi (*naturlijk person* atau *Inggris: natural person*);
- b) Badan hukum (*rechtspersoon* atau *Inggris: legal entity*).

Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu kedua subjek tersebut dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Salah satu hal yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah pada saat lahirnya hukum tersebut akan menentukan hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek. Pada subjek hukum pribadi dianggap telah ada bahkan pada saat orang perorangan tersebut berada didalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan pada subjek yang berupa Badan Hukum, keberadaan status badan hukumnya akan diperoleh apabila sudah dilakukannya pengesahan dari pejabat yang berwenang dan memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi adan hukum tersebut. Hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri dimaksud adalah para pendiri, pemegang saham maupun para pengurusnya.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat definisi mengenai pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang mengatakan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.³⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditelusuri dari banyaknya definisi yang diberikan oleh para sarjana diantaranya adalah M.H. Tirta Amidjaja yang mengemukakan bahwa perseroan terbatas itu ialah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal yang tertentu, terbagi atas saham-saham dan tiap-tiap persero pemegang saham turut serta didalamnya sebanyak 1 (satu) saham atau lebih dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu.⁴⁰

Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁴¹ Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas saja.⁴² Batasan-batasan tanggung jawab pemegang saham (*shareholders*) tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas

³⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.

⁴⁰ Tirta Amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Jakarta: Djambatan, 1956), hal. 108.

⁴¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 48.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 68.

nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.⁴³

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, di dirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.⁴⁴ Berdasarkan pengertian yang ditentukan secara yuridis di atas, dapat diuraikan adanya 5 (lima) unsur yang pada pokoknya saling berkaitan yakni sebagai berikut:

- 1) Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian
- 3) Melakukan kegiatan usaha,
- 4) Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
- 5) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal Pernyataan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal mengandung 2 (dua) hal yaitu memberikan ketegasan dan tidak menentukan secara rinci penegasan Perseroan tersebut.

⁴³ M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Journal Business Law Review, Volume 01, Nomor 03, 2017.

⁴⁴ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hal. 335.

2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris”. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang diatas antara lain :

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “RUPS adalah organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.⁴⁵

Dalam hal ini RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan kepentingan serta jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat

⁴⁵ Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁴⁶

Kewenangan RUPS wajib diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengalihan hak atas saham Perseroan Terbatas adalah menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan atau pengalihannya lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan tersebut adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. RUPS juga dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk pembelian kembali saham yang berguna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS.⁴⁷

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:

- a) Rencana perubahan Anggaran Dasar;
- b) Rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang;
- c) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
- d) Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- e) Pertanggungjawaban direksi;

⁴⁶ Muhammad Yusun Yuwono, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jurnal Studi Kenotariatan, Volume 8, Nomor 2, 2015.

⁴⁷Dwi Kurnia Mamentu, *Kedudukan dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Terhadap Pengalihan Hak Atas Saham Berdasarkan Undnag-Undnag Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Lex Privatum, Volume 9, Nomor 6, 2021.

- f) Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g) Rencana pembubaran perseroan

2) Komisaris

Pengertian Dewan Komisaris dapat diketahui dari Pasal 1 angka (6) UUPM yang menentukan bahwa “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi”.⁴⁸ Berbeda halnya dengan negara-negara dengan sistem *common law* yang Hukum Perseroannya menganut *single-tier management structure* dimana eksistensi Dewan Komisaris sebagai organ bersifat relatif bahkan tidak ada, maka Hukum Perseroan Indonesia seperti tertuang dalam UUPM, eksistensi Dewan Komisaris dalam Perseroan baik dari aspek organisasional maupun fungsional merupakan suatu kewajiban.⁴⁹

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan yang merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Pengawasan yang dimaksud yaitu berupa mengawasi kebijakan dan pelaksanaan dalam menjalankan perusahaan. Dengan kata lain mendefinisikan Dewan komisaris ini adalah suatu mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada dewan direksi.

⁴⁸ Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁹ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra ditya Bakti, 2002), hal. 17.

3) Direksi

Dalam pemahaman tentang Direksi, tidak ada rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu perseroan terbatas, diketahui bahwa direksi merupakan badan pengurus perseroan yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, serta bertindak untuk dan atas nama perseroan.⁵⁰ Direksi merupakan dewan direktur (*boar of directors*) yang dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa orang direktur. Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur ataupun wakil direktur.⁵¹

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.⁵² Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang diberikan wewenang oleh UUPT bertindak untuk dan atas nama perseroan, serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan.⁵³

Berdasarkan pengertian tersebut, pada prinsipnya terdapat 2 (dua) wewenang utama Direksi, yaitu mengurus dan mewakili Perseroan Terbatas. Kewenangan

⁵⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 96-97.

⁵¹ Khairandy, *op.cit*, hal. 204.

⁵² Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵³ Pamonaran Manahar dkk, *Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan dihubungkan dengan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Direksi tersebut diberikan dan dibatasi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait maksud dan tujuan Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pelaksanaan kewajiban Direksi sebagai Perseroan secara rutin dilengkapi dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Direksi membutuhkan kewenangannya agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan melaksanakan fungsi-fungsinya.⁵⁴

Pada dasarnya Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan Perseroan dan karena itu direksi disebut juga dengan istilah “pengurus”, maka dari setiap Perseroan Terbatas wajib memiliki setidaknya 1 (satu) orang direksi. Akan tetapi, untuk beberapa jenis Perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang Direksi, yakni merupakan Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan tersebut menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat dan perseroan yang dimaksud merupakan Perseroan terbuka. Jika memang dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) orang Direktur atau Direksi, maka salah satu anggota Direktornya diangkat sebagai Direktur utama.⁵⁵

Dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa “Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan

⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 50

⁵⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 98

perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.⁵⁶

Perseroan, hal ini menyangkut segala bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan Direksi dalam hal mewakili Perseroan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah banyak mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban dan kewenangan dari Direksi, Namun jika dilihat secara umum maka tugas Direksi sebagai pengurus berkisar pada:⁵⁷

- 1) Mengurus segala urusan Perseroan Terbatas (*Memmanage*);
- 2) Menguasai kekayaan, memindah tangankan dan mengelola kekayaan Perseroan Terbatas (*beheeren en beschikken*);
- 3) Melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yaitu:
 - a) Memindah tangankan barang-barang;
 - b) Membebankan hipotek pada barang-barang tetap;
 - c) Melaksanakan dading;
 - d) Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik.

⁵⁶ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁷ R.T Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 73

- 4) Melakukan perwakilan di muka dan di luar pengadilan.

Sebagai pengurus dari Perseroan, Direksi merupakan agen dari Perseroan dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya sebab apa yang dilakukan oleh Direksi meski berada di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya tetap harus dapat dipertanggung jawabkan olehnya.⁵⁸ Sesungguhnya peraturan mengenai Direksi secara jelas juga diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas baik mengenai pengangkatannya maupun tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kepengurusannya. Hal tersebut dimaksudkan agar Direksi dalam melakukan kepengurusannya tidak menyalahi dan menyimpangi aturan hukum yang ada. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan dan kepentingan dari Perseroan maupun dari Direksi dalam sebuah persaingan usaha, tidak terpungkiri jika Direksi melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengurusannya yang dimana penyimpangan tersebut berupa tindakan hukum yang dilakukan Direksi ketika masa jabatannya telah berakhir dan atau belum di perpanjang kembali dalam RUPS.

Direksi tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga mempunyai hak. Hak-hak tersebut antara lain adalah :

- 1) Hak untuk mewakili atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Hak untuk memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan, atau orang lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa tersebut.

⁵⁸ Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*, Cet 2. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 77.

- 3) Hak untuk mengajukan permohonan kepanitiaan pada pengadilan setelah mendapat persetujuan RUPS.
- 4) Hak untuk membela diri di dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan sementara oleh RUPS atau Komisaris.
- 5) Hak untuk mendapatkan gaji, tansim (tantiem) dan tunjangan–tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau Anggaran Dasar.

3. Tanggungjawab Internal Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham

Perusahaan yang berkembang tentu tidak terlepas dari peran orang-orang didalamnya termasuk organ-organ perusahaan. Selain dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan, dewan direksi selaku organ juga berperan penting dalam melakukan pembangunan yang mengembangkan perusahaan karena merupakan pemegang saham utama yang pengalamannya dapat menambah nilai masukan pada perusahaan. Direksi merupakan orang-orang yang dipilih untuk mewakili perusahaan sebagai pemegang saham dalam mengelola dan mengurus kepentingan perusahaan.⁵⁹

Tanggungjawab internal direksi sebagaimana yang dimaksud terdiri dari anggota-anggota dewan direksi yang mana merupakan pemegang saham utama, karyawan, pejabat dan anggota-anggota dewan direksi yang memiliki pengalaman untuk kemajuan perusahaan. Para anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud diatas merupakan sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sebagai anggota dewan direksi. Setiap anggota dewan direksi

⁵⁹ Afi Ramadhania Pasha, *Dewan Direksi: Jenis, Tugas, Tanggung Jawab dan Anggotanya*, Diakses pada tanggal: 7 Maret 2022, (<https://www.cermati.com/artikel/dewan-direksi-jenis-tugas-tanggung-jawab-dan-anggotanya>).

diharapkan dapat menjadi *controller* terhadap satu dengan yang lainnya. Pada umumnya fungsi kontrol sebagaimana yang dimaksud yaitu mengontrol dan menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lainnya terbilang cukup sulit. Untuk itu diperlukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab demi mempermudah pelaksanaannya.

Pembagian sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi”.⁶⁰ Dengan demikian, apabila salah satu dari anggota dewan direksi lalai atau melanggar kewajiban dalam pengurusannya, maka setiap anggota direksi tersebut sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.

Tanggungjawab direksi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Direksi dalam hal ini merupakan organ perusahaan juga memiliki tanggungjawab apabila melakukan kesalahan berupa kelalaian dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian sehingga mengakibatkan pailitnya perusahaan, maka setiap anggota direksi yang juga selaku pihak pemegang saham harus bertanggungjawab secara penuh dengan melibatkan harta pribadi direksi apabila pertanggungjawabannya dengan harta perseroan tidak mencukupi untuk menutup kerugian perseroan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) yakni “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”

⁶⁰ Pasal 97 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan direksi yang dimaksud tersebut bertanggungjawab penuh terhadap perusahaan yang dinaunginya dengan itikad baik. Bentuk tanggungjawab direksi ini diatur sebagaimana yang sudah ditentukan bahwa direksi bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang atau anggaran dasar perusahaan.

4. Tanggungjawab Eksternal Direksi terhadap Pihak Ketiga

Tanggungjawab direksi akan diberlakukan apabila direksi melakukan kesalahan dan kelalaian yang merugikan pihak ketiga. Tanggungjawab direksi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Secara hukum pada prinsipnya harta benda yang dimiliki terpisah dari harta benda pemiliknya atau pemegang saham. Jadi dalam arti tanggung jawab secara hukumnya pun juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perseroan yang berbentuk badan hukum tersebut. Apabila suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggungjawab adalah perseroan tersebut dan tanggungjawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh perseroan tersebut. Harta benda pribadi pemilik perseroan/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan sebagai tanggung jawab perseroan tersebut.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi

saham yang dimiliki”.⁶¹ Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal diatas mempertegas bahwa direksi hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harya kekayaan pribadinya.

Atas dasar penjelasan diatas, dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan yang dibebankan tidaklah dijalankan oleh direksi sendiri. Oleh karenanya sebagaimana dalam hal pertanggungjawaban direksi terhadap pihak ketiga, ditemui dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa wajib bagi direksi untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut tentulah terdapat berbagai pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Adapun yang dimaksud sebagai Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim, yang mana putusan hakim tersebut mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶²

⁶¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶² Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Direksi Yang Pailit Terhadap Para Kreditur Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Pailit Terhadap Debitur Berdasarkan Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian memiliki peran terpenting dalam mencari fakta-fakta yang ada selama proses penelitian berlangsung dalam skripsi ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama dalam penulisan skripsi ini.

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau digunakan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai studi penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

c. Metode Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Metode ini dilakukan dengan mengutip pandangan atau pendapat para sarjana hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah suatu informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penulisan. Data sekunder bersumber dari antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan berasal dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi jurnal hukum, putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, misalnya Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, jurnal dan artikel.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*libray reseacrh*) yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian iniantara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi serta dokumen-dokumen pemerintah.

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

